

## **PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PLUS (PRODAMAS PLUS) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KELURAHAN MOJOROTO, KECAMATAN MOJOROTO, KOTA KEDIRI TAHUN 2021-2022**

<sup>1</sup>Ainnur Mawadzah

<sup>2</sup>Rahman Mulyawan

<sup>3</sup>Ufa Anita Afrilia

<sup>1</sup>Program Studi Administrasi Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

<sup>2</sup>Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

<sup>3</sup>Program Studi Administrasi Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

E-mail Koresponden: [ainnur19001@mail.unpad.ac.id](mailto:ainnur19001@mail.unpad.ac.id)

### **Abstract**

*Community participation is an important element in the key success of regional development. To achieve optimal development results requires synergy between the government and society. Community participation or active involvement in development can have an impact on the success of a development. The purpose of this study was to determine Community Participation in the Community Empowerment Plus Program (Prodamas Plus) in Regional Development in Mojoroto Village, Mojoroto District, Kediri City in 2021-2022 by using the concept of community participation according to Dardjono (1986) which contains three points, namely based decision making process in planning, program implementation process and program evaluation process. The research method used is a qualitative research method with a descriptive approach. The data collection technique used included field studies and literature studies with a total of fifteen informants who were determined through a purposive sampling technique. The data analysis technique used according to Miles and Huberman and SWOT analysis. Data validation techniques consisting of source triangulation and technique triangulation. The results of the study show that community participation in Prodamas Plus is contained in planning and implementation in the form of participation of thoughts, energy and money.*

*Keywords: Community participation, Mojoroto Village, Regional Development*

### **Abstrak**

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur yang penting dalam keberhasilan pembangunan daerah. Untuk mencapai hasil pembangunan yang optimal memerlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan dapat memberikan dampak untuk keberhasilan suatu pembangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat pada Program Pemberdayaan Masyarakat Plus (Prodamas Plus) Dalam Pembangunan Daerah di Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri Tahun 2021-2022 dengan menggunakan konsep partisipasi masyarakat menurut Dardjono (1986) yang memuat tiga poin yaitu berdasarkan proses pengambilan keputusan dalam perencanaan, proses pelaksanaan program dan proses evaluasi program. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan

pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi lapangan dan studi pustaka dengan jumlah informan sebanyak lima belas orang yang ditentukan melalui teknik *purposive sampling*. Adapun teknik analisis data yang digunakan menurut Miles dan Huberman dan analisis SWOT. Teknik validasi data yang terdiri dari triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada Prodamas Plus terdapat dalam perencanaan dan pelaksanaan dengan bentuk partisipasi pikiran, tenaga dan uang.

**Kata kunci :** Kelurahan Mojooroto, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Daerah.

### **Latar Belakang**

Pemerintahan daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan seluruh urusan dan hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan sendiri dengan seluas-luasnya yang bertujuan untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu urusan pemerintahan daerah yaitu urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah, terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 Ayat 5 UUD 1945 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diselenggarakan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi. Pemerintah daerah sebagai daerah otonom memiliki kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepengtingannya dengan menerapkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban. Bentuk peran serta atau partisipasi masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan pemerintahan daerah sangat diperlukan, terlebih dalam pembangunan daerah. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, pemerintah daerah tidak bisa mencapai target pembangunan dengan optimal. Pembangunan yang tidak berlandaskan kebutuhan masyarakat tidak akan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat, sehingga produk yang dibuat tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.

Pembangunan melalui partisipasi masyarakat telah didorong oleh pemerintah

melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang juga mengatur tentang musyawarah perencanaan pembangunan atau disingkat Musrenbang. Musrenbang adalah suatu forum yang diselenggarakan untuk menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Serta pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa proses pelaksanaan Musrenbang diatur dalam Peraturan Pemerintah sedangkan Musrenbang daerah diatur dengan Peraturan daerah masing-masing. Adapun pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2021 yang diimplementasikan menjadi buku pedoman penyusunan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan partisipatif, top-down, bottom-up, teknokratik dan politik. Dengan pelaksanaan Musrenbang yang melibatkan partisipasi aktif seluruh masyarakat dapat menyukseskan pembangunan daerah karena pemerintah daerah dapat mengetahui pandangan tentang permasalahan apa saja yang terjadi di masyarakat, kemudian pemerintah menentukan prioritas utama dari permasalahan tersebut. Akan tetapi pelaksanaan Musrenbang masih terdapat permasalahan yang terjadi pada setiap tahun.

Isu permasalahan Musrenbang yang terjadi di Provinsi Jawa Timur salah satunya yaitu sedikitnya usulan masyarakat yang dipakai. Hal ini dapat dilihat pada RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 menyebutkan bahwa pada Tahun 2019 hanya 52% saja usulan dari partisipan Musrenbang yang dimasukkan dalam dokumen perencanaan. Lebih lanjut pada konteks Kota Kediri, permasalahan Musrenbang merupakan permasalahan utama dari Pembangunan di Kota Kediri. Tidak semua usulan masyarakat melalui Musrenbang dapat terealisasi dengan cepat, mengingat keterbatasan anggaran dengan begitu banyaknya usulan.<sup>1</sup>

Perbaikan kanal partisipasi masyarakat dalam program pemerintahan di Kota Kediri diperbaiki dengan mencanangkan Program Pemberdayaan Masyarakat atau Prodamas. Prodamas merupakan program fasilitasi pembangunan sarana prasarana lingkungan dengan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan dengan memberikan kucuran dana sebesar Rp 50.000.0000,00 (lima puluh juta rupiah) per RT setiap tahun. Adapun pada saat ini telah dilakukan *upgrading* dari “Prodamas” menjadi “Prodamas Plus” atau “Program Pemberdayaan Plus”. Menurut Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Prodamas Plus mengemukakan bahwa Prodamas Plus memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk memotivasi dan menggerakkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya, memberi masyarakat fasilitas dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalah yang ada di tingkat RT serta meningkatkan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana lingkungan.

Adapun berdasarkan observasi awal selama magang didapatkan fakta bahwa

dengan segudang prestasi yang diraih oleh Kelurahan Mojojoto tersebut masih terdapat beberapa permasalahan dalam kegiatan Prodamas Plus. Pada saat perencanaan Prodamas Plus yang diharuskan untuk mengajukan usulan sesuai dengan poin-poin atau daftar pengajuan dan tema yang telah ditetapkan oleh tim Prodamas Plus tingkat Kota sehingga pada waktu Musyawarah Kelurahan (Muskel) dan rebug warga masyarakat hanya bisa menyesuaikan potensi dan permasalahan yang akan dieksekusi berdasarkan poin-poin atau daftar tersebut. Tema dan poin-poin usulan ini terkesan membatasi masyarakat dalam mengajukan usulan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian permasalahan berikutnya yaitu kurangnya komunikasi dan koordinasi pada saat pelaksanaan Prodamas Plus. Lebih lanjut, kurangnya koordinasi dan komunikasi saat pelaksanaan juga menimbulkan ketidaksesuaian antara usulan dengan realisasi pembangunan, sehingga masyarakat merasa dirugikan. Serta pada evaluasi Prodamas Plus yang terlibat hanya Kelompok Masyarakat (POKMAS) selaku pelaksana pembangunan, Tim Prodamas Plus tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan. Hal ini membuat kesalahan yang ada pada pelaksanaan Prodamas Plus tahun sebelumnya masih terulang pada pelaksanaan Prodamas tahun berikutnya.

### Metode

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi lapangan dan studi pustaka dengan jumlah informan sebanyak lima belas orang yang ditentukan melalui teknik *purposive sampling*. Adapun teknik analisis data yang digunakan menurut Miles dan Huberman dan analisis SWOT. Teknik validasi data

<sup>1</sup> <https://prodamas.kedirikota.go.id/prodamas>

yang terdiri dari triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan Partisipasi Masyarakat pada Program Pemberdayaan Plus (Prodamas Plus) Dalam Pembangunan Daerah di Kelurahan Mojojoto, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri Tahun 2021-2022**

Partisipasi masyarakat dalam Prodamas Plus belum optimal. Hal ini disebabkan partisipasi masyarakat hanya ada pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program saja. konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dipakai pada skripsi terapan ini yaitu partisipasi masyarakat menurut Dardjono. Dardjono (1986) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus ada pada 3 tahapan yaitu:

1. Proses pengambilan keputusan dalam perencanaan,
2. Proses pelaksanaan program dan
3. Proses evaluasi terhadap program

Hal ini selaras dengan *Pasal 3 Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Prodamas Plus* yang menyebutkan bahwa seluruh anggota masyarakat dilingkungan RT berperan aktif pada perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan dengan bercuan pada rembug warga sebagai pengambilan keputusan tertinggi.

Selanjutnya, konsep pertama yang dikemukakan oleh Dardjono yaitu proses pengambilan keputusan dalam perencanaan. Konsep ini didasarkan pada pengambilan keputusan yang harus melibatkan seluruh partisipasi masyarakat sehingga masyarakat dapat memberikan pendapat terkait usulan berdasarkan dengan kebutuhan mereka. Perencanaan dalam suatu program termasuk salah satu hal yang penting dalam pembangunan. Hal ini dikarenakan perencanaan merupakan tempat dibuatnya rancangan pembangunan yang akan


dilaksanakan, sehingga perencanaan dapat disebut sebagai sebuah fondasi dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk itu partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran sangat penting dalam proses pengambilan keputusan pada perencanaan program.

Lebih lanjut, partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan Prodamas Plus di Kelurahan Mojojoto belum melibatkan seluruh masyarakat RT. Pada rembug warga mayoritas RT hanya mengundang perangkat RT dan beberapa RT lainnya mengundang perwakilan masyarakat berdasarkan dengan keaktifan dan intelektual. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh beberapa Ketua RT di Kelurahan Mojojoto sebagai berikut :

“Memang pada saat rembug warga itu tidak melibatkan seluruh warga karena kita wilayahnya ada utara dan selatan. Ada perwakilan disisi utara dan selatan. Biasanya mereka datang dan aktif di acara rembug warga. Mereka aktif memberikan saran dan usulan yang membuat saya senang itu. Ya tentunya melibatkan pengurus RT seperti sekretaris ada juga ibu PKK itu kita libatkan. Karena kan diprogram Prodamas Plus ini ada program PKK nya juga ya.” (Hasil wawancara dengan Bapak Chairil selaku Ketua RT 49, 10 Desember 2022).


Partisipasi masyarakat pada perencanaan Prodamas Plus belum melibatkan seluruh masyarakat RT. Pada saat rembug warga ketua RT hanya mengundang perangkat RT, masyarakat yang dianggap intelektual atau tokoh masyarakat. Masyarakat yang diundang pada saat rembug warga tersebut dianggap lebih cakap dari pada yang lain dan lebih kooperatif sehingga perwakilan saja dianggap sudah mampu untuk mewakili untuk memutuskan skala prioritas pembangunan. Akan tetapi dengan pembatasan undangan ini mengakibatkan masyarakat yang berpartisipasi pada perencanaan masih terhitung sedikit. Masyarakat yang diundang belum tentu

semua hadir dalam perencanaan. Sehingga membuat partisipan semakin sedikit. hal tersebut dibuktikan dengan daftar hadir rembug warga yang akan disajikan dalam grafik berikut ini:



4. 1 Daftar Hadir Rembug Warga Tahun 2020/2021

Sumber: Kantor Kelurahan Mojojoto



4. 2 Daftar Hadir Rembug Warga Tahun 2021/2022

Sumber: Kantor Kelurahan Mojojoto

Berdasarkan diagram jumlah kehadiran rembug warga untuk tahun 2021 dan 2022 dapat diketahui bahwa jumlah kehadiran masyarakat paling sedikit pada tahun 2021 pada RT 09/RW 12 berjumlah tujuh orang dan tahun 2022 pada RT 43/RW 11 hanya enam orang. Sedangkan jumlah kehadiran terbanyak pada tahun 2021 terdapat pada RT 13/RW 04 dengan jumlah enam belas orang dan tahun 2022 pada RT 50/RW 11 dengan jumlah enam belas orang.

Dengan jumlah kehadiran enam sampai enam belas orang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada perencanaan masih tergolong rendah. Adapun faktor penyebab dari masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan Prodama Plus yaitu kebijakan dari Ketua RT, partisipan dari rembug warga dipilih dan tidak semua masyarakat diberikan kesempatan untuk menghadiri rembug warga.

Selanjutnya, pada perencanaan Prodama Plus juga terdapat pembatasan usulan. Setiap periode pembangunan Pemerintah Kota Kediri menentukan pembangunan wajib dan poin-poin pembangunan yang bisa diusulkan. Hal ini dibuktikan dengan kutipan wawancara dengan informan terkait dengan pembatasan pengajuan usulan, sebagai berikut:

“Sekarang itu poin-poin untuk pengajuan Prodama Plus itu ditentukan oleh pemerintah kota jadi kita tinggal mengisi. Kalau yang Prodama dulu itu tidak ditentukan poin-poinnya jadi kita meminta sesuai kebutuhan, sesuai dengan tema kampungnya misal kalau sini itu kampung herbal ya pengajuannya yang menunjang tentang herbal, termasuk pengajuannya.” (Hasil wawancara dengan Ibu Dini selaku Ketua RT 02 RW 01, 10 Desember 2022).

Kemudian, konsep partisipasi masyarakat pada tahapan yang kedua yaitu partisipasi dalam proses pelaksanaan program. Partisipasi dalam proses pelaksanaan program perlu melibatkan peran masyarakat. Selain itu pada pelaksanaan program juga harus dilaksanakan sesuai dengan rencana program yang disusun serta tepat waktu dalam pengerjaan kegiatan. Komunikasi dan koordinasi dengan antar pelaksana juga sangat perlu, hal ini disebabkan pelaksana program harus sejalan dalam melakukan tugasnya sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan program menjadi penentu

apakah program yang dijalankan akan sukses atau tidak. Hal ini dikarenakan sebegitu apapun perencanaan yang telah dibuat akan sia-sia jika pelaksanaan program tidak dijalankan dengan benar.

Adapun partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Prodamas Plus di Kelurahan Mojojoto masih kurang maksimal. Pada pembangunan tahun 2021, pelaksana pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh POKMAS dengan jumlah lima POKMAS dengan rincian dua pokmas memegang sepuluh RT dan satu POKMAS memegang tiga belas RT. Pembangunan pada tahun 2021 melibatkan partisipasi beberapa masyarakat yang memiliki keahlian dalam membangun dan masyarakat perumahan yang memiliki ekonomi tinggi. Sehingga partisipasi yang diberikan pada pelaksanaan ini berbentuk partisipasi tenaga dan uang. Sedangkan pembangunan pada tahun 2022, pelaksana pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh tiga POKMAS dengan rincian dua POKMAS memegang delapan belas RT dan satu POKMAS memegang tujuh belas RT. Hal ini dibuktikan dengan kutipan wawancara dengan informan terkait dengan pembatasan pengajuan usulan, sebagai berikut:

“Kalau tahun kemarin itu POKMAS nya dari gabungan RT tapi kalau sekarang itu POKMASnya ditunjuk oleh kelurahan. Jadi ada 3 POKMAS sekarang. Mojojoto ada 53 RT dan yang menangani hanya 3 POKMAS. Sehingga pembangunan tahun ini jelas terlambat, dari segi waktu itu efisiensinya juga kurang bagus, sampai sekarang akhir tahun di RT ini seharusnya Desember sudah selesai semua. Tapi ini masih ada beberapa yang belum selesai. Dan juga Rencana Anggaran Biaya (RAB) anggarannya terlalu mepet dan itu kalau memaksakan warga sini yang membangun malah boncos nantinya. Sehingga saya kembalikan ke POKMAS untuk tenaganya tidak bisa memakai warga setempat. Jadi pada pelaksanaan program ada di POKMAS itu sebetulnya bagus, tapi

permasalahannya setiap usulan warga dengan realisasi itu tidak sinkron, hanya sekitar 50-60% saja yang sinkron. Kemarin pemasangan tutup saluran air tidak ada komunikasi dan koordinasi tiba-tiba sudah selesai dan saya lihat hasilnya miring lalu langsung saya telfon, minta dibongkar” (Hasil wawancara dengan Bapak Dodi Puguh selaku Ketua RT 51 RW 03, 12 Desember 2022).

Adapun hal diatas menjelaskan bahwa seharusnya pada pelaksanaan program melibatkan seluruh partisipasi masyarakat akan tetapi partisipasi pelaksanaan Prodamas Plus pada tahun 2022 di Kelurahan Mojojoto hanya dilakukan oleh POKMAS. Dengan jumlah POKMAS yang semakin kecil membuat pembangunan yang dipegang oleh setiap POKMAS bertambah lebih banyak. Hal ini dapat membuat kinerja dari POKMAS menjadi lebih lambat dan tidak tepat waktu dan semakin banyaknya RT yang dipegang dengan jumlah POKMAS yang sedikit juga dapat mengakibatkan tidak waktu untuk melakukan koordinasi serta komunikasi dengan masyarakat RT.

Selanjutnya, konsep partisipasi masyarakat pada tahapan yang ketiga yaitu proses evaluasi terhadap program. Evaluasi yang memiliki tujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang telah dilaksanakan. Selain itu, evaluasi program digunakan untuk menilai kesesuaian rencana dengan realisasi secara partisipatif, meninjau potensi dan kendala yang dihadapi saat perencanaan dan pelaksanaan sehingga evaluasi dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan untuk perbaikan program pada periode berikutnya.

Proses evaluasi terhadap program tentunya memerlukan partisipasi dari masyarakat karena masyarakat berperan sebagai perencana, pelaksana, pengamat serta sebagai penerima manfaat dari pembangunan. Pada konteks pelaksanaan evaluasi program pemberdayaan masyarakat plus (Prodamas Plus) di Kelurahan

Mojoarjo, partisipasi masyarakat yang dilibatkan dalam evaluasi Produmas Plus hanya POKMAS selaku pelaksana program.

Masyarakat setiap wilayah RT yang juga memiliki peran sebagai pengawas pelaksanaan Produmas Plus tidak dilibatkan dalam evaluasi program. Evaluasi Program pada Produmas Plus terbagi menjadi tiga. Evaluasi yang pertama yaitu evaluasi oleh pemerintah kota yang dilakukan di lapangan untuk mengecek satu per satu hasil pembangunan dengan melibatkan Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan, Aparat Penegak Hukum (APH), kepolisian dan POKMAS.

Kemudian evaluasi kedua dilakukan oleh pihak Kelurahan Mojoarjo melalui Klinik Produmas tingkat kelurahan yang melibatkan Lurah dan POKMAS dan evaluasi ketiga yaitu evaluasi tingkat kecamatan yang dihadiri oleh pihak kecamatan, kelurahan dan POKMAS. Hal ini selaras dengan kutipan wawancara, Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Ketua RT sebagai berikut:

“Kita ada evaluasi, monitoring dan pembinaan. Kita minimal ada 3x dalam setahun. Akan tetapi kalau ada aduan kita turun ke lapangan. Kalau untuk monitoring dan evaluasi (Monev) itu berjenjang. Tingkat kota, kecamatan dan kelurahan. Kita juga berkerjasama dengan aparat hukum seperti kejaksaan. Diakhir ada evaluasi secara keseluruhan. Jadi dalam Monev yang diundang ada pihak pemerintah kota, kelurahan, kecamatan, APH dan POKMAS. Jadi kita melaksanakan sesuai dengan pedoman teknis” (Hasil wawancara dengan Bapak Widodo selaku Ketua Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat, 09 Desember 2022).

“Setiap tahap selesai pencairan lalu pelaksanaan dan sudah selesai itu ada monitoring dari pemerintah kota, ada juga dari APH dan kepolisian, yang diundang itu anggota POKMAS. Ada monitoring dan

evaluasi dari pihak pemerintah kota datang ke lapangan dan juga di kecamatan. Kalau masyarakat RT itu tidak terlibat dalam evaluasi, hanya POKMAS.” (Hasil wawancara dengan Ibu Mastikah selaku Ketua RT 26, 10 Desember 2022).

Evaluasi Produmas Plus belum melibatkan masyarakat RT dan hanya melibatkan masyarakat selaku POKMAS. Salah satu alasan tidak dilibatkannya masyarakat RT karena dalam pedoman teknis evaluasi hanya melibatkan POKMAS. Hal ini sesuai dengan Pasal 43 Ayat 1 Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Produmas Plus yang menyebutkan bahwa monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Fasilitasi Kelurahan, Tim Koordinasi Kecamatan dan Pengendali Produmas Plus. POKMAS selaku pelaksana dalam evaluasi berperan sebagai yang dievaluasi.

### **Analisis SWOT dari Partisipasi Masyarakat Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Plus (Produmas Plus) Dalam Pembangunan Daerah di Kelurahan Mojoarjo, Kecamatan Mojoarjo, Kota Kediri Tahun 2021-2022**

Analisis SWOT merupakan suatu instrumen untuk mengidentifikasi beberapa faktor yang terbentuk secara sistematis digunakan untuk membuat atau merumuskan suatu strategi yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*), peluang (*opportunity*), sekaligus dapat meminimalisir kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*).

#### **Kekuatan (*Strength*)**

1. Karakter dari masyarakat Kelurahan Mojoarjo yang rukun dan gotong royong
2. Koordinasi antar POKMAS yang memanfaatkan platform Whatsapp membuat koordinasi menjadi lebih cepat

3. Masyarakat yang tergolong mampu berinisiatif memberikan tambahan dana untuk meningkatkan kualitas pembangunan.
4. Pengecekan ulang pengerjaan pembangunan oleh Ketua RT atau Ketua RW

#### **Kelemahan (*Weakness*)**

1. Masih banyak masyarakat yang belum memahami pedoman teknis prodamas plus.
2. Masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan hanya POKMAS
3. Kurang optimalnya peran serta masyarakat dalam evaluasi.

#### **Peluang (*Opportunity*)**

1. Pembuatan tema setiap RW untuk menunjang Kampung Keren (Kampung Kreatif dan Independen) untuk meningkatkan potensi setiap RW.
2. Tersedianya Klinik Prodamas Plus untuk konsultasi pada pelaksanaan program ketika terdapat permasalahan atau hambatan di lapangan.
3. Website SURGA (Suarakan dan Salurkan Aspirasi Anda) untuk kritik dan aduan serta Progressio untuk memantau hasil pembangunan.

#### **Ancaman (*Threat*)**

1. Terlalu kecilnya anggaran dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya).
2. Pembangunan jalan tol di wilayah Kelurahan Mojoroto dan Ketentuan pengurangan POKMAS pada Prodamas Plus Tahun 2022.
3. Tidak ada publikasi hasil evaluasi program ke masyarakat.

#### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai partisipasi masyarakat pada program pemberdayaan masyarakat plus (Prodamas Plus) dalam pembangunan daerah di Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan konsep partisipasi masyarakat menurut Dardjono (1986), partisipasi masyarakat pada program pemberdayaan masyarakat plus (Prodamas Plus) dalam pembangunan daerah di Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri pada Tahun 2021-2022 tidak menunjukkan partisipatif dalam program. Sehingga berdasarkan hasil penelitian penelitian, pada tahun 2021 partisipasi masyarakat hanya ada di tahap perencanaan program yang berbentuk partisipasi pikiran dan tahap pelaksanaan program yang berbentuk partisipasi tenaga dan uang. Sedangkan pada tahun 2022, partisipasi masyarakat hanya ada di perencanaan program dengan bentuk partisipasi pikiran. Adapun pada tahap evaluasi program di tahun 2021 maupun 2022 tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal :
  - a. Ketentuan dari ketua RT bahwa partisipan rebug warga saat perencanaan program dipilih berdasarkan perangkat RT, tokoh masyarakat, PKK, Karang taruna atau masyarakat intelektual.
  - b. Penentuan jumlah maksimal POKMAS setiap kelurahan ditentukan oleh Pemerintah Kota Kediri berdasarkan dengan besaran anggaran honorinya dan pembuatan RAB yang tidak sesuai dengan harga bahan baku di lapangan membuat masyarakat RT tidak mau berpartisipasi pada pelaksanaan program karena terlalu berisiko.

c. Dalam pedoman teknis pelaksanaan Prodama Plus tidak ada ketentuan untuk melibatkan partisipasi masyarakat sehingga tidak ada partisipasi masyarakat dalam evaluasi program.

Dengan demikian partisipasi masyarakat dapat memberikan pengaruh terhadap keberhasilan pembangunan daerah melalui Prodama Plus di Kelurahan Mojo, Kecamatan Mojo, Kota Kediri Tahun 2021-2022.

2. Berdasarkan analisis Strength (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunity (Peluang) dan Threat (Ancaman) dinilai masih banyak faktor pendukung dibandingkan dengan faktor penghambatnya, sehingga pihak Kelurahan Mojo masih dapat mengoptimalkan faktor pendukung untuk mengatasi faktor penghambat.

Upaya yang perlu dilakukan oleh Kelurahan Mojo berdasarkan hasil analisis SWOT yang ditinjau dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka perlu dilakukan optimalisasi partisipasi masyarakat pada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan mengurangi pembatasan usulan pada rembug warga.

## References

### Buku

- Sastropoetro, S. (1986). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Offset Alumni.
- Siagian, Sondang P. (2008). *Administrasi Pembangunan*. Bumi Aksara.
- Solekhan. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Setara Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. ALFABETA, cv.

### Jurnal

- Anggraeni, Y. (2020). Evaluasi Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat.
- Fatimah, S.S., Wahyuni, S., & Tamrin, H. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodama) di Kota Kediri. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 10(1). Diakses pada tanggal 10 November 2022 pukul 11:00.
- Gunawan. (2000). Pembangunan Daerah dan Pengembangan Kecamatan (Dalam Perspektif Teori dan Implementasi). Hal 2.
- Iramaemuna, A. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Kelurahan Bujel Kecamatan Mojo, Kota Kediri. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 20:00.
- Kurniawan, H. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) di Kawasan Baru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Hal. 4-5.
- Latif, I., & Rudi, M. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Ilmiah*, 5(1):4.
- Nurbaiti, R. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility. Hal. 226-227.
- Wahyuni, T., & Manaf, A. (2016). Partisipasi Masyarakat dan Keberlanjutan Program Gerak Bersemi Di Griya Prima Lestari

Munthe Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 12(4):478. Diakses pada tanggal 08 Januari 2023 pukul 15:23.

Suroso, H., Hakim, A., & Noor, I. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. 17(1):10. Diakses pada tanggal 09 Januari 2023 pukul 14:03.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pembangunan Nasional.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025.

Peraturan Walikota Kediri Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Plus Tahun 2021.

Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pedoman Program Pemberdayaan Masyarakat Plus Tahun 2021.

### **Internet**

Kominfo Kota Kediri. <https://kedirikota.go.id/p/dalamberita/3580/kota-kediri-tembus-10-besar-terbaik-perencanaan-capaian-dan-inovasi-tingkat-kota> Diakses pada tanggal 15 Agustus 2022, Pukul 19:00.

Prodamas

<https://www.kedirikota.go.id/p/dalamberita/4454/pemkot-kediri-anugerahkan-prodama-award-bagi-rt-pelaksana-terbaik> Diakses pada 15 Agustus 2022 Pukul 08:05.

Awards

### **Acknowledgement**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kelurahan Mojo, Sekretariat Daerah Kota Kediri, seluruh informan yang membantu penulis untuk mendapatkan data dan informasi terkait Partisipasi Masyarakat Pada Program Pemberdayaan Plus (Prodama Plus) Dalam Pembangunan Daerah di Kelurahan Mojo, Kecamatan Mojo, Kota Kediri Tahun 2021-2022.

